

Hak Isteri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby)

Muh Husni¹, Khoirul Hidayah², Miftahul Huda³

^{1,2,3}Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹husnialtsawrah@gmail.com, ²khoirul.hidayah@syariah.uin-malang.ac.id,

³miftah2910@uin-malang.ac.id

ABSTRACT; *Joint assets are assets obtained by husband and wife in a legal marriage. Husband and wife have the responsibility to safeguard and care for assets acquired during marriage. If both of them divorce, they will each receive ½ (half) of the joint assets. Judge's Decision Number 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby can threaten or eliminate the ex-wife's rights to joint assets in the form of land and buildings with an area of 71 M2 because the ex-husband has placed the joint assets as a collateral object with the Bank unilaterally and the ex-husband's actions are similar. is an unlawful act. This research method is Normative Legal Research, the approaches used are the Legislative Approach, Case Approach and Conceptual Approach. The legal sources for this research consist of primary legal sources, namely Judge's Decision 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby, UUP 1974 and KHI. Secondary legal sources are legal books, legal research and legal journals, non-legal sources are books and non-legal research such as socialology, gender and psychology. The results of the research are first, the legal act of placing joint assets as collateral for a debt must be agreed upon or approved by the husband and wife (Article 36 paragraph 1 UUP junto article 91 paragraph 4 KHI) it is not desirable to carry out legal actions unilaterally on joint assets. If this is done then such action constitutes Act against the law. Second, the High Religious Court Judge should pay attention to the ex-wife's rights to joint property, the ex-wife does not receive legal guidance and is threatened with losing her rights to joint property if her ex-husband defaults, the decision only benefits the ex-husband and the ex-wife does not get justice, certainty and benefit law*

Keywords: *Husband and Wife, Joint Property, Debt Guarantee, Judgment.*

ABSTRAK; Harta Bersama merupakan Harta kekayaan yang diperoleh suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, suami isteri memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, apabila keduanya bercerai akan mendapatkan masing-masing ½ (seperdua) dari harta bersama. Putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby dapat mengancam atau menghilangkan hak mantan isteri atas harta bersama berupa tanah dan bangunan luas 71 M2

karena mantan suami telah menempatkan harta bersama sebagai objek jaminan pada Bank secara sepihak dan perbuatan mantan suami demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif, Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Sumber Hukum penelitian ini terdiri dari sumber hukum Primer yaitu Putusan Hakim 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby, UUP 1974 dan KHI. Sumber hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, penelitian hukum dan jurnal hukum, Sumber Non Hukum yaitu buku dan penelitian non hukum seperti sosiologi, gender dan psikologi. Hasil Penelitian yaitu pertama, Perbuatan hukum menempatkan harta bersama sebagai jaminan hutang harus disepakati atau dipetujui oleh suami dan isteri (Pasal 36 ayat 1 UUP *junto* pasal 91 ayat 4 KHI) tidak dihendaki melakukan perbuatan hukum secara sepihak atas harta bersama jika dilakukan maka perbuatan demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, Hakim Pengadilan Tinggi Agama mestinya memperhatikan hak mantan isteri atas harta bersama, mantan isteri tidak mendapatkan petunjuk hukum dan terancam kehilangan hak atas harta bersama bila mantan suami wanprestasi, putusan tersebut hanya menguntungkan mantan suami dan mantan isteri tidak mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Suami Isteri, Harta Bersama, Jaminan Hutang, Putusan.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUP No 1 Tahun 1974), akibat dari perkawinan menimbulkan adanya hubungan hukum antara kedua suami atau isteri, juga harta benda yang timbul pasca perkawinan atau disebut harta bersama dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 selanjutnya disingkat UUP.¹

Harta bersama merupakan harta benda yang didapatkan oleh suami atau isteri saat mereka terikat perkawinan baik itu dibeli langsung oleh suami atau isteri dari uang gabungan yang mereka peroleh bersama atau secara terpisah dari tabungan atau honorium mereka hal tersebut merupakan harta bersama.² Terminologi tersebut selaras dengan

¹ Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, n.d.

² Natsir. M Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2022).

penjelasan Pasal 35 ayat 1 UUP 1974 tentang Perkawinan harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, *junto* Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 1 poin f “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.³ Penguasaan sepihak terhadap harta bersama rentan dilakukan karena tanda bukti hak atas harta bersama (sertifikat kepemilikan) ditulis atas nama satu orang bukan nama keduanya suami dan isteri. Untuk mengidentifikasi antara harta bersama dan harta bawaan tidak ada perbedaan, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak antara keduanya terhadap harta bersama. Tindakan hukum terhadap harta bersama harus disepakati dan atau disetujui oleh kedua belah pihak misalnya harta bersama dijadikan jaminan hutang pada Bank tertentu maka perjanjian pembebanan jaminan hutang itu harus disetujui oleh suami dan isteri, sepanjang tidak ada perjanjian lain saat keduanya melakukan perkawinan atau disebut perjanjian perkawinan

Adapun kronologi pada putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri berdasarkan kutipan akta nikah nomor 538/38/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur.
2. Setelah membina rumah tangga selama 12 tahun akhirnya pada tanggal 23 Mei 2017 penggugat dan tergugat resmi bercerai dalam persidangan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang sesuai akta cerai nomor: 0995/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal 23 Mei 2017.
3. Dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tepatnya pada tahun 2007 membeli sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas tergugat dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru), beralamat kelurahan Tlogomas, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
4. Terhadap objek perkara *a quo* penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama yang masih dikuasai oleh tergugat.

³ Pasal 1 huruf F *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

5. Objek perkara *a quo* terhadap harta bersama penggugat memohon pada pengadilan Agama Malang supaya harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) sama besar nilainya dan memohon sita jaminan (*conservatoir besleg*) terhadap objek perkara *a-qua*.

Pada perkara diatas pihak tergugat dalam eksepsinya menolak atau menyangkal bahwa objek sengketa harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding/tergugat nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 merupakan harta bersama tergugat dengan penggugat karena menurut tergugat objek sengketa harta bersama bukan dibeli oleh keduanya dari hasil pendapatan mereka saat perkawinan atau pendapatan oleh salah satunya, tetapi uang tersebut diperoleh tergugat dari bapak dan kakak kandung tergugat begitupun untuk membangun bangunan (rumah) material yang diberi oleh kakak kandung tergugat sehingga tergugat mengklaim bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan tergugat dari pemberian bapak dan kakak kandung tergugat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa eksepsi dari tergugat merupakan alibi karena objek sengketa adalah harta bersama tergugat dan penggugat.

Dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi landasan bagi hakim untuk memutuskan dan mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan harta bersama membeli sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama Pembanding/tergugat dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru), beralamat kelurahan Tlogomas, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum poin 2 di atas.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dan apabila tidak dapat diserahkan secara narural maka dijual di muka umum (lelang).

Dari putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg pihak tergugat merasa keberatan sehingga tergugat melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selanjutnya disebut pembanding yang awalnya tergugat melawan terbanding yang awalnya sebagai penggugat. Hasil dari banding yang diajukan oleh pembanding/tergugat dalam putusan Nomor 335/Pdt.G/PTA.Sby yang pada pokoknya mengadili sebagai berikut: (1) menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima, (2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan putusan pada pokoknya bahwa pembatalan atas putusan Pengadilan Agama Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama poin 4 gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang “gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagungkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.⁴ Akibat dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pihak terbanding/Penggugat tidak menerima manfaat dari harta bersama yang dimilikinya mestinya ia mendapatkan sebagian dari harta bersama tersebut dan menerima manfaat dari harta bersama itu seperti pada putusan Pengadilan Agama Malang.

Harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding Nomor 56/35.73.05/III/2007 luas 71 M2 telah menjadi jaminan utang atau agunan dari utang yang diperbuat oleh pembanding pada Bank BRI di Malang secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak terbanding sebagaimana yang tertuang pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/MLG dalam pokok perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak menyatakan bahwa tergugat/pembanding telah menjaminkan barang yang menjadi objek sengketa sepihak tanpa persetujuan penggugat/terbanding setelah keduanya bercerai dan penggugat tidak mendapatkan uang dari harta bersama yang menjadi haknya.

⁴ Kamar Agama ayat 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018,” Mahkamah Agung.go.id, 2018.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat 4 “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya” *junto* pasal 93 ayat 2 “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.⁵ Secara yuridis harta bersama dapat menjadi jaminan hutang apabila kedua belah pihak (suami dan isteri) telah menyetujui dan menyepakatinya. Sehingga Apabila tetap dipaksakan Sema No. 3 Tahun 2018 untuk diterapkan dengan dua kondisi yang berbeda yakni Pertama, pada kondisi sesuai Pasal 91 ayat (4) KHI *junto* Pasal 93 ayat (2) KHI. *Kedua*, pada kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 KHI maka terjadinya kepincangan hukum dan ketidakpastian dalam penerapan hukum yang berujung pada ketidakadilan. Jika objek harta bersama dijadikan agunan oleh salah satu pihak tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak lain (baik mantan suami atau mantan isteri) dan jatuh pada salah satu pihak sebagai debitur cidera janji maka konsekuensi pada harta bersama tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.⁶

Menurut Hans Kelsen, “kekosongan hukum bukan saja tidak adanya undang-undang maupun peraturan yang mengatur masalah itu, namun kekosongan hukum juga terletak pada adanya peraturan namun tidak bisa diterapkan untuk menjawab masalah yang timbul dimasyarakat”,⁷ dalam prinsip hukum dijelaskan *Ubi Societas ibi ius* “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”, makna eksistensi hukum pada masyarakat sangat penting untuk memberi kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Maka Penelitian ini penting dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sama terjadi pada masyarakat memberi pemahaman hukum dan juga memberikan kepastian supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan mendapatkan keadilan hukum.

⁵ Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁶ *Perundang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, n.d.

⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2019, 36..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian atau analisa data-data sekunder, seperti yurisprudensi, SEMA, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan.⁸ Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu Pertama, pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), diperlukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, hukum yang menyeluruh, dan asas-asas hukum. Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Menurut Prof Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan pemahaman tentang *ratio decidendi* pada kasus, *ratio decidendi* adalah alasan-alasan yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara. Pendekatan kasus tidak mengarah pada produk putusan hakim tetapi alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan dalam putusan, Prof Peter Mahmud Marzuki menyebutnya “fakta material”.⁹ Bahan Hukum penelitian, Pertama Bahan Hukum primer yaitu (Studi Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby), UUP 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Kedua Bahan hukum sekunder yaitu buku hukum, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga, Bahan Non Hukum yaitu Jurnal, dan penelitian non hukum seperti sosiologi dan psikologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perkara

Perkara sengketa harta bersama putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby bermula pembanding dan terbanding merupakan suami istri, keduanya beragama Islam yang melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 6 juni 2005 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 538/38/VI/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dari perkawinannya pembanding dan terbanding tidak memiliki anak. Keduanya memiliki hubungan yang cukup lama yaitu 12 tahun hingga akhirnya pada tanggal 23 mei 2017 Pembanding dan terbanding

⁸ E Wiradipradja, Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: CV Keni Media, 2025). 27-28.

⁹ Mahmud Marzuki.

resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 0095/Pdt.G/2016/PA.MLG. Saat keduanya bercerai pembanding telah berumur 57 tahun bekerja sebagai Wiraswasta dan terbanding berumur 54 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam ikatan perkawinan pembanding dan terbanding memiliki harta sebidang tanah dan bangunan seluas 71 M2 dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding beralamat di kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru). Tanah dan bangunan tersebut dibeli saat keduanya masih memiliki hubungan perkawinan dan sampai keduanya bercerai tanah dan bangunan tersebut masih ada dan utuh. Pasca pembanding dan terbanding bercerai secara sah di Pengadilan Agama Kota Malang keduanya belum membagikan harta bersama dan atau objek sengketa, sejak keduanya bercerai objek sengketa dikuasai oleh pembanding dan pembanding menerima manfaat dari pengelolaan objek sengketa karena sebagian dari kamar bangunan objek *a quo* disewahkan untuk kos-kosan.

Pasca perceraian tahun 2017 terbanding atau mantan isteri belum mempermasalahkan harta bersama yang dikuasai oleh pembanding atau mantan suaminya, begitupun pembanding tidak berinisiatif untuk membagikan harta bersama dengan terbanding, pada tahun 2017 tergugat/pembanding menjaminkan harta bersama di Bank BRI dan status penjaminan objek dilakukan secara pribadi karena keduanya telah bercerai, Uang dari jaminan harta bersama diterima dan digunakan oleh tergugat/pembanding karena tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat/terbanding, Berdasarkan surat keterangan Kepala Unit PT BRI No. B UD-XVI/MKR/III/2018 bahwa Akta Jual beli (AJB) No. 56/35.73.05/III/2007 atas nama tergugat/pembanding yang dijaminkan untuk pinjaman di Bank BRI masih tersimpat di Kantor Bank BRI sebagai agunan kredit atas nama tergugat/pembanding sampai kredit lunas. Hingga tahun 2021 terbanding semula penggugat merasa keberatan atas penguasaan objek sengketa oleh pembanding semula tergugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kota Malang yang didampingi oleh kuasa hukumnya tanggal 06 januari 2021, hingga keduanya bersidang di Pengadilan yang masing-masing didampingi oleh kuasa hukum.

B. Hak Isteri Atar Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian Menurut UUP No. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama merupakan salah satu bentuk harta kekayaan dalam perkawinan, harta bersama timbul dari usaha-usaha yang dilakukan oleh suami isteri selama perkawinan. Sehingga harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh suami dan isteri baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁰ Harta bersama akibat langsung dari harta kekayaan yang timbul dalam ikatan perkawinan sehingga suami isteri memiliki hubungan hukum atas harta kekayaan tersebut.

Harta kekayaan dalam perkawinan pada UUP digunakan istilah harta bersama. Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan.¹¹ Dari penjelasan UUP dapat dikatakan bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh suami isteri dan keduanya memiliki hak atas harta kekayaan tersebut. Hak kepemilikan atas harta bersama oleh suami isteri yaitu hak memiliki, mengelola, menerima manfaat, memindahkan atau menjual kepada pihak lain.

Sebagaimana kedudukan perkara sengketa harta bersama perkara Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby bahwa pihak pembanding/tergugat dari awal tidak patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pihak pembanding melakukan perbuatan hukum atas harta bersama secara sepihak tanpa persetujuan dari mantan isteri dan atau pihak terbanding. Pembanding secara sadar menempatkan objek sengketa yang merupakan harta bersama sebagai jaminan hutang tanpa meminta persetujuan dari mantan isterinya.

Pembanding melakukan perbuatan hukum yaitu menjadikan objek sengketa atau harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 sebagai objek jaminan hutang pada salah satu Bank BRI Kota Malang. Selain itu pembanding juga ingin menguasai sepenuhnya atas objek sengketa tersebut sebagaimana yang tertuang dalam

¹⁰ Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹¹ Perundang-Undangan, *No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

eksepsi berkas perkara pada tingkat pertama (*judex factio*) di Pengadilan Agama Kota Malang putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg. Pembanding mengklaim bahwa objek sengketa merupakan harta kekayaan yang dibeli olehnya dari uang yang diberi oleh orang tua dan saudaranya hingga ia menganggap bahwa objek sengketa merupakan harta kekayaan pribadi, Tetapi pada pembuktian persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dan hakim membenarkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama. “Menetapkan harta bersama sebidang tanah dan bangunan dengan akta jual beli (AJB) atas nama pembanding dengan nomor: 56/36.73.05/III/2007 seluas 71 M2 yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat Lowokwaru), merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat”.

Ketentuan yang mengatur tentang harta bersama baik berdasarkan UUP No 1 tahun 1974 dan KHI sama-sama mengakui adanya hak mantan isteri dan mantan suami atas harta bersama pasca keduanya bercerai. Setelah putusanya perkawinan mantan suami mesti beritikad baik untuk merundingkan pembagian harta bersama keduanya yang besaran nilainya masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta kekayaan antara keduanya. Mantan suami tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama sebelum dibagikan seperti pemindahan, pengalihan kekuasaan, dijual dan atau dijadikan jaminan hutang.

Pasal 36 UUP No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa suami dan isteri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum pada harta bersama setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Demikian juga ketentuan yang atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 92 “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan untuk menjual dan memindahkan harta bersama”.¹² Dari penjelasan tersebut maka mantan suami tidak dibenarkan jika melakukan perbuatan hukum sepihak atas harta bersama.

Jika salah satu pihak melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. karena telah melanggar ketentuan pada pasal 91 ayat 4 KHI “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain”.¹³ Menurut ketentuan hukum perdata setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan

¹² Perundang-Undangan, *No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹³ Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengatikan kerugian, penjelasan tersebut diatur pada pasal 1365 KUHPerdara “tiap perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengatikan kerugian tersebut”.

Putusan Hakim PTA Sby tidak merujuk dan atau berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang harta bersama yaitu prinsip persamaan hak (pasal 31 ayat 1 UUP No 1 1974).¹⁴ Mestinya hakim dapat melindungi kepentingan dua bela pihak (mantan suami dan mantan isteri) karena antara pbanding dan terbanding sama-sama memiliki hak atas objek sengketa. Putusan Hakim PTA Sby hanya memberikan perlindungan hukum pada mantan suami saja dan mengabaikan perlindungan hukum pada mantan isteri sebab mantan isteri tidak mendapatkan petunjuk hukum dari putusan Hakim PTA Sby.

Pada perkara *a quo* Hakim tidak sepenuhnya memperhatikan hukum positif, Hakim harusnya tidak boleh mengabaikan peraturan dan atau mengesyampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama saat memutuskan perkara ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 2 “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mencermati dengan seksama peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan putusan”. *Junto* pasal 10 ayat 1 “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hakim wajib memperhatikan hukum positif yang berlaku”.¹⁵ Menurut Prof Jimly Asshiddiqie pentingnya integritas dan profesionalisme Hakim, Hakim harus sangat teliti dalam meneliti setiap peraturan perundang-undangan, karena putusan mereka berdampak luas pada konstitusionalitas hukum di Indonesia. Beliau juga menambahkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan akan membantu hakim dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

Pertimbangan putusan perkara *a quo*, dalam putusanya hakim hanya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 tahun 2018 yaitu rumusan kamar agama

¹⁴ Perundang-Undang, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹⁵ *Perundang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.

¹⁶ Mustopa, “ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

poin 4 “Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Hakim PTA Sby tidak memperhatikan secara komprehensif hukum positif yang mengatur tentang harta bersama sebagaimana yang dijelaskan di atas pada UUP No 1 tahun 1974 pasal 36 dan KHI pasal 91 ayat 4, pasal 92. Bahwa setiap tindakan hukum terhadap harta bersama berupa pemindahan kekuasaan, menjual dan diagunkan sebagai jaminan hutang harus disepakati atau disetujui oleh dua belah pihak.¹⁷

Jenis sengketa pada perkara *a quo standing position* berbeda dengan kasus yang dijelaskan pada pasal 93 ayat 2, KHI “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.¹⁸ Apabila *standing position* pada pasal 91 ayat 4 dan pasal 93 KHI di samakan maka berakibat absurd hukum atau anomaly hukum dan menciptakan ketidakadilan dalam putusan. Dalam Perkara ini padahal jelas bahwa mantan suami telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjaminkan objek sengketa sebagai jaminan hutang secara sepihak pada salah satu bank BRI di Kota Malang tanpa persetujuan mantan isterinya. Seharusnya hakim PTA sby mempertimbangan hukum positif yang berlaku dalam memutuskan perkara ini, tidak langsung membatalkan putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 221/Pdt.G/2021/PA/Mlg akibat dari putusan hakim PTA sby mantan isteri tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum pada perkara *a quo*.

Menurut Prof Satjipto Rahardjo, S.H “Hakim adalah pucuk dari keadilan yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan moralitas yang hidup dalam masyarakat”¹⁹ Sistem penerapan hukum di Indonesia juga penting diperhatikan Hakim di persidangan supaya penerapan hukum tidak pincang (*Lex Claudicat*) akibat dari desingronisasi peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan pasal 7 bahwa Undang-Undang/Peraturan

¹⁷ Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁸ Perundang-undangan.

¹⁹ Sutjipto, *Membedah Hukum Progresif*.

pengganti Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan lembaga lain. Penjelasan tersebut berarti Surat edaran Mahkamah Agung lebih rendah dari UUP dan KHI. Sesuai asas hukum “*Lex Superior derogate legi inferiori*”, “Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan lebih rendah”. Dalam kasus ini penerapan prinsip hukum itu sangat tepat karena perbuatan sepihak yang dilakukan oleh mantan suami setelah pembanding (mantan suami) tidak memiliki ikatan perkawinan dengan terbanding (mantan isteri) juga perbuatan tersebut bukan untuk membayar hutang keluarga seperti penjelasan sebelumnya tetapi untuk kepentingan pribadi pembanding dan uangnya diterima keseluruhan oleh pembanding.

C. Hak Isteri Atas Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hutang Secara Sepihak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Teori Keadilan.

1. Akibat Hukum Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Suami Pasca Perceraian

Hak kepemilikan suami isteri atas harta bersama merupakan hak hukum, hak hukum berarti hak yang diakui, dilindungi dan memiliki dasar peraturan perundang-undangan. Hak kepemilikan tersebut tanpa mempersoalkan benda diperoleh dari, oleh dan akta kepemilikan atas nama siapa. Di Indonesia Hak kepemilikan harta bersama diatur dalam KUHPdata, UUP dan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, kepemilikan harta bersama lebih jelas diatur pada pasal 35 UUP dan pasal 1 huruf f, pasal 91 ayat 4 pada KHI. Penjelasan kedua undang-undang tersebut masing-masing memiliki konsep yang sama tentang timbulnya dan kepemilikan harta bersama.

Kasus penggunaan harta bersama sebagai jaminan hutang secara sepihak oleh mantan suami pasca perceraian menimbulkan permasalahan yang kompleks karena melibatkan pihak untuk membayar hutang atas benda yang dijamin, perbuatan suami demikian akan menimbulkan kerugian bagi mantan isteri, mantan isteri terancam kehilangan haknya apabila mantan suami wanprestasi atau tidak mampu membayar hutang di Bank, perbuatan mantan suami perkara *a quo* merupakan perbuatan yang

melanggar hak. Dari perbuatan sepihak tersebut mantan isteri akan mengalami kerugian atas hak pada harta bersama selama dikuasai oleh mantan suami,

Pihak ketiga akan mengalami kerugian, pihak ketiga dalam kasus ini salah satu Bank BRI di Kota Malang karena terlibat dalam sengketa hukum objek jaminan hutang dengan mantan isteri dan penjamin atau debitur, pihak ketiga berpotensi mengalami kerugian uang karena mantan isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian hutang, bila mantan isteri memenangkan gugatan pembatalan perjanjian hutang pihak ketiga perlu mengembalikan objek jaminan karena secara yuridis perjanjian yang dibuat oleh mantan suami dan pihak Bank cacat hukum tidak memenuhi syarat sah perjanjian (KUHPerduta pasal 1320). Secara hukum perjanjian yang dibuat melanggar ketentuan pasal 1320 maka perbuatan demikian termasuk perbuatan melanggar hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

2. Kritik Putusan Hakim Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby Atas Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Secara Sepihak Menurut Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.²⁰ Walau dalam prakteknya selalu terbentur, keadilan hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang seimbang dan setara, hak-hak setiap masyarakat harus dilindungi dan dihormati serta memastikan hak dan akses yang sama secara adil. Dalam Teori keadila John Rawls bahwa Pengadilan merupakan institusi sosial dan keadilan pada institusi sosial merupakan kebajikan dan kebenaran.²¹ ia berpendapat bahwa keadilan setiap orang tidak dapat mengganggu keadilan yang telah diperoleh setiap orang dan tidak dapat dinegosiasikan.

John Rawls mendefinikan keadilan sebagai *fairness* yang bermakna harus adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan. Menurutnya prinsip keadilan lebih mengutamakan hak dari pada kepentingan, kesamaan harus dipahami sebagai “kesetaraan status dan hak” dari pada “kesamaan hasil” yang mampu dicapai oleh setiap orang.

²⁰ Mahkamah Agung RI, Bagir Manan Ilmuwan & Penegak Hukum. (2008).

²¹ Alifa Cikal Yuanita, “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri,” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 130, <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.

Keadilan sabagai *Fainness* tidak mewajibkan setiap orang melakukan atau menjalankan sesuatu yang sama untuk mencapai hasil yang sama, tetapi hasil dari menciptakan prosedur yang adil sebagai sesuatu yang adil. Dalam pandangan John Rawls prinsip-prinsip keadilan, *pertama*, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasarnya dengan semua orang dan kemerdekaan berpolitik yang dijamin dengan nilai-nilai yang adil, *kedua*, ketidaksamaan sosila dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, (a) menempatkan jabatan-jabatan serta posisi di struktural kehidupan masyarakat diperuntukan bagi semua orang tanpa membedakan dengan setiap orang secara adil, (b) kemanfaatan dapat diperoleh lebih diutamakan sebesar-besarnya pada kelompok atau anggota-anggota yang paling tidak diuntungkan.²²

Berdasarkan teori keadilan John Rawls bahwa putusan Hakim nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Secara kelembagaan yaitu putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak mewujudkan kabajikan yang seimban terhadap pembanding dan terbanding, putusan hakim hanya menguntungkan pembanding dan mengempingkan terbanding. Status perkara *a quo* secara nyata pembanding telah menguasai sepihak atas objek sengketa hingga pembanding secara sepihak juga melakukan perbuatan hukum dengan menjaminkan objek sengketa sebagai jaminan hutang. Pembanding telah mengabaikan hak terbanding yang merupakan mantan isterinya atas objek sengketa, jika mantan suami atau pembinding tidak mengabaikan hak mantan isterinya harusnya ia meminta izin dulu pada pihak terbanding atas perbuatan hukum pada objek sengketa dan atau membagikan uang tersebut walaupun itu kompromi terburuk karena telah melanggar hukum.

Menurut Teori Keadilan John Rawls bahwa semua orang memiliki kebebasan dan hak yang sama dengan semua orang (*equal liberty principle*), *original position* sesuatu yang dimiliki oleh orang yang tidak bisa dinegosiasikan dan komproni.²³ Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sby dalam putusanya atas perkara *a* telah mengeyampingkan hak mantan istri atau terbanding atas objek sengketa harusnya hakim secara objektif melihat hak kedua belah pihak karena peraturan yang mengatur tentang harta bersama

²² Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri."

²³ Faiz, Muhamad, "Teori Keadilan Jhon Rawls."

secara jelas menyebutkan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh oleh suami isteri setelah keduanya ada ikatan perkawinan (Pasal 1 huruf f KHI),²⁴ Menurut John Rawls keadilan diwujudkan berdasarkan prinsip kebebasan dan persamaan hak, agar keadilan dapat diwujudkan prinsip tersebut harus diatur secara baik. putusan Hakim atas sengketa pbanding dan terbanding merugikan mantan isteri dan mantan isteri tidak mendapatkan keadilan atas putusan hakim PTA Sby karena mantan isteri tidak menerima manfaat atas haknya pada harta bersama serta hak mantan isteri terancam hilang.

Hakim PTA Sby tidak melihat secara keseluruhan *fundamentum petendi* dan fakta-fakta yang diungkap pada persidangan Pengadilan Agama Kota Malang saat memutuskan perkara *a qua* nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby. fakta persidangan pbanding secara kuasa ingin menguasai sepihak objek sengketa. Menurut Kriminolog Casare Lambroso seorang penjahat akan cenderung mengulangi kejahatan secara serulang.²⁵ Perkara *a qua* mantan suami telah melakukan kejahatan walaupun bukan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga tetapi perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum, jika mantan suami dapat melakukan kejahatan terhadap mantan isterinya secara kuasa ia ingin menguasai dan telah menjaminkan objek sengketa sebagai jaminan hutang secara sepihak maka memungkinkan mantan suami secara sengaja wanprestasi atas objek sengketa yang dijaminkan.

John Rawls berpendapat bahwa peraturan, kebijakan, produk hukum dan atau putusan Pengadilan (institusi sosial) mesti diutamakan berpihak pada kelompok atau anggota yang paling tidak diuntungkan (*differensi principle*).²⁶ sSebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pada perkara ini yang paling tidak diuntungkan yaitu mantan isteri akibat dari relasi kuasa mantan suami, mantan isteri tidak memiliki kuasa terhadap harta bersama, sehingga mantan isteri membutuhkan legitimasi hukum dari lembaga Pengadilan agar dirinya mendapatkan hak dan keadilan atas objek sengketa.

²⁴ Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*.

²⁵ <https://www.simplypsychology.org/lombroso-theory-of-crime-criminal-man-and-atavism.html>

²⁶ Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri."

KESIMPULAN

Hak mantan isteri terhadap harta merupakan hak hukum, hak hukum berarti hak yang diberi dan dilindungi oleh hukum, sehingga pihak lain tidak dapat mengambil dan menguasai sepenuhnya secara sepihak jika pun terjadi setelah mantan isteri menyerahkannya. Walaupun harta bersama sudah ditempatkan sebagai objek jaminan hutang maka demikian tidak menghilangkan hak mantan isteri atas harta bersama. Ketentuan pasal 35 ayat UUP No 1 Tahun 1974 bahwa harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama *junto* pasal 97 KHI bahwa isteri memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama SBY mestinya memperkuat putusan Pengadilan Agama Kota Malang karena perbuatan yang dilakukan oleh mantan suami atau pbanding merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak membagikan harta bersama dengan mantan isteri dan tidak meminta persetujuan mantan isteri ketika harta bersama dijadikan jaminan hutang karena setiap perbuatan memindahkan, menjual dan menjaminkan harta bersama harus disepakati dan disetujui suami isteri (ketentuan pasal 36 ayat 1 *junto* pasal 91 ayat 4 dan pasal 92). Dari putusan Hakim PTA Sby terbanding tidak mendapatkan keadilan dan tidak mendapatkan petunjuk hukum serta terancam kehilangan hak atas harta bersama bila pbanding wanprestasi atau tidak mampu membayar hutang di Bank BRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyani, Fina, dan Afif Muamar. "Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer.7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr)." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 61.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (judicial review pasal perkawinan beda agama)." *Jurnal cita hukum,FSH Syarif Hidayatillah Jakarta*, 2015, 293–95.
- Asnawi, Natsir. M. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Majalah Hukum Nasioanl*, 2012, 1–17. https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Faiz, Muhamad, Pan. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Electronic Journal*, no. October (2009): 136–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat, Hukum Agama*. CV Mandar Maju, 2007.
- Harahap, Yahya.M. *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 2018.
- Kardiansyah, Achmad. "Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)." Universitas Diponegoro, 2008.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Kristanto, Albert, dan Liliana Tedjosaputro. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri." *Jurnal JURISTIC 1*, no. 01 (2020): 116. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488>.
- Mahdianur. "Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di peradilan agama yang berbasis nilai keadilan." Universitas Sultan Agung, 2024.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Marbun, Ariana, Eldbert, Christanto. "Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (Oss)" 1, no. July (2022): 1753.
- Melinda, Nely, dan Sakirman Sakirman. "Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 153. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7512>
- Mulyono, Indris Muhamad. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas IV* (2012): 141–42.
- Mustopa. “Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Nasihuddin Aziz Abdul, Wibowo Arief Eko, Sulyanati, Setya Winkar Kartika, Utami Tri Ajeng Nurani, Alam Kodrat, Riyamukti, Kusyandi Adi, Suhendar, Yamin Saefullah, Inayah Nihayati Wafa, Kupita Weda, Sunanti Rahtami, Tedhalosa adhing, Ariefullah, Tanugraha, Arisanti Trisnulan. *Teori Hukum Pancasila*. Fauzan Muh. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Putri, Elfirda Ade, dan Windy Sri Wahyuni. “*Jurnal Mercatoria*” 14, no. 424 (2021): 94–106.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sudewa, Ari, Fajar. *Pendekatan Restorative Justice*. Pekalongan: PT. Nesya Expanding Management, 2021.
- Suteki, dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Sutini, Wiwin, dan Putu Eka Trisna Dewi. “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang).” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 124–25.
- Sutjipto, Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Syaerozi, Ahmad, dan Siti Maesaroh MHS. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan.” *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–25. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/543>.
- Taka, Jhellyano Anselmus. “Harta Bersama Yang diperjual Belikan dan dijaminan Tanpa Persetujuan Mantan Istri” 4, no. 2 (2015): 1–19.
- Wawan, Kurnia. *Hukum Agraria dalam Perspektif Sosial*. Padang: Andalas Universitas Press, 2010.
- Wiradipradja, Saefullah, E. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV Keni Media, 2025.

Yuanita, Alifa Cikal. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 130. <https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.34553>.

Perundang-Undangan No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

Perundang-undangan, Peraturan. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

Perundang-Undangan, Peraturan. *Kibat Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, n.d.

Perundang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, n.d.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, n.d.

Agung, Mahkam ah. “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018.” *Mahkamah Agung.go.id*, 2018.